

Analisis dan Evaluasi Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2011 tentang Pelarangan Perjudian di Kabupaten Kolaka Utara

ABSTRACT

Local regulations are a form of authorization for city governments to fulfill regional autonomy and responsibility. The aim is to provide assistance and adjustments to special situations in an area or as additional explanations regarding more detailed regulations. In the context of North Kolaka Regional Regulation no. 5 of 2011 concerning the Prohibition of Gambling, there is ambiguity and a need for revision. Therefore, the problem formulation in this research is: 1.) What is the Urgency of Analysis and Evaluation of the Regional Regulation? 2.) How is the Regional Regulation analyzed and evaluated? This research uses a normative legal method with a state approach which concludes that: 1) Analysis and evaluation of regional regulations is important to provide input for policy updates or improved implementation that is more effective. 2) Immediate revision of Article 1 Paragraph 5, Article 3 Point b, Article 7 Paragraphs 1 and 2, and Articles 6 and 8 is required

Keywords: Local regulation, Gambling, Kolaka Utara

Article History;

Received
January 1, 2022

Revised
Maret 20, 2023

Accepted
Mei 30, 2023

INTRODUCTION

Peraturan Daerah (Peraturan Daerah) adalah bentuk otorisasi yang diberikan kepada pemerintah kota untuk memenuhi otonomi dan tanggung jawab wilayah.¹ Hal ini bertujuan untuk memberikan bantuan dan penyesuaian terhadap situasi khusus di suatu area, atau sebagai penjelasan tambahan terkait dengan peraturan yang lebih detail. Peraturan Daerah merupakan salah satu sarana untuk menginisiasi perubahan sosial dan merupakan simbol demokrasi dalam masyarakat. Peraturan Daerah diperlukan dalam menghadapi pembaruan yang cepat dan kompleks di era otonomi/globalisasi saat ini, sebagai daya upaya untuk menciptakan produk lokal sebagai bagian dari pembangunan di wilayah tertentu. Dalam pembatannya, Pancasila digunakan sebagai landasan dalam

¹ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Dan Konsitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 228.

pembuatan hukum, termasuk dalam konteks Peraturan Perundang-undangan.² Proses pembuatan Peraturan Daerah memiliki prinsip-prinsip penting yang harus diikuti. Pembuatan tersebut harus melibatkan serangkaian tahap formal, seperti proses desain, persiapan, diskusi, nominasi, dan publikasi.³

Setiap tahap tersebut memerlukan perhatian khusus untuk memastikan bahwa Peraturan Daerah yang dihasilkan dapat memberikan ketertiban yang tepat sasaran dan terkoordinasi. Dalam proses desain, penting untuk mencatat bahwa pembuatan Peraturan Daerah bukanlah hanya sekadar aspek filosofis, sosiologis, atau hukum biasa. Sebaliknya, itu melibatkan penjelasan, data, atau naskah akademik yang harus disertakan untuk memberikan dasar keabsahan hukum. Proses ini melibatkan penelitian ekstensif untuk menentukan apakah aturan daerah adalah solusi yang tepat untuk masalah tertentu di wilayah tersebut, atau apakah ada produk hukum bidang lain yang lebih sesuai. Informasi ini kemudian dimasukkan dalam program legislatif sebagai bagian dari Program Pengembangan Peraturan Perundang-Undangan Wilayah.

Diperlukan kontribusi aktif dari pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah daerah, beserta partisipasi penuh dari seluruh lapisan masyarakat untuk mewujudkan pembangunan nasional Indonesia.⁴ Dalam konteks pembentukan sebuah negara, konstitusi memiliki peran penting dalam menetapkan peraturan hukum dan prinsip-prinsip dasar badan politik. Istilah ini secara khusus merujuk pada penentuan konstitusi nasional sebagai landasan politik dan dasar hukum yang mencakup elemen-elemen seperti struktur pemerintahan, tata cara pelaksanaan kebijakan, wewenang, dan tanggung jawab pemerintah negara secara keseluruhan.⁵ Meskipun prosedur dan mekanisme penyusunan program desain regulasi di berbagai bidang diatur dengan perundang-undangan yang berbeda-beda, pada praktiknya, timbul sejumlah masalah. Salah satunya adalah ketidaksesuaian dalam penyusunan program peraturan daerah, di mana terkadang prioritas tidak diindahkan dan desain peraturan daerah hanya berupa daftar judul tanpa dasar yang jelas. Desain tersebut kadang-kadang kurang didukung oleh studi menyeluruh yang rinci, yang mencakup deskripsi, penjelasan, dan naskah akademis mengenai rancangan peraturan tersebut.⁶

Peraturan hukum yang bersangkutan adalah peraturan yang berperan aktif dalam mengawasi, mengatur, melarang, serta mengancam perjudian sebagai tindakan pidana di Indonesia. Hal ini mencakup bentuk perjudian konvensional,

² Anang Dony Irawan and Banu Prasetyo, "Pancasila Sebagai Landasan Politik Hukum Kebangsaan Indonesia," *Jurnal Pendidikan Sosial Keberagaman* 9, no. 1 (2022): 6.

³ Dalinama Telaumbanua, "Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota," *Jurnal Education and Development* 4, no. 1 (2018): 97.

⁴ Bastian Lubis Lubis, Andhika Yuli Rimbawan, and Muridah Isnawati, "Pendampingan Hukum Dalam Penyusunan Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Utara Pada Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Sesuai Dengan UU Cipta Kerja," *Borobudur Journal on Legal Services* 2, no. 1 (2021): 10.

⁵ Al Qodar Purwo Sulistyio and Kaharudin Putra Samudra, "Peran Konstitusi Negara Dalam Mengawal Bangkitnya Kehidupan Warga Negara Pasca Wabah Virus Covid-19," *Jurnal Pendidikan Sosial Keberagaman* 7, no. 2 (2020): 97.

⁶ Eka N.A.M. Sihombing, "Problematika Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Problems On Forming Local Regulations Programs)," *Jurnal Legasi Indonesia* 13, no. 3 (2016): 286.

yang sudah menjadi pengetahuan dan praktik yang umum di masyarakat.⁷ Dengan luasnya permasalahan yang ada, maka pembahasan penelitian ini dibatasi pada masalah analisa Peraturan Daerah terkait perjudian. Agar tidak melebar dan keluar dari inti pembahasan, ruang lingkup dari pada penelitian ini dibatasi dengan membuat pembatasan terkait masalah dibahas ialah evaluasi dan kajian ulang terkait pelarangan perjudian. Salah satu aturan yang membahas terkait hal tersebut adalah Peraturan Daerah Kolaka Utara Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Pelarangan Perjudian.

Dalam Peraturan Daerah kerap kali belum diberagamkan aturan yang membahas perjudian. Sehingga yang terlihat adalah peraturan tersebut tidak mengikuti kondisi zaman. Salah satunya adalah dalam konteks game judi yang cukup populer hari ini. Jika diamati variasi permainan yang sedang populer di kalangan masyarakat, dapat dikategorikan berdasarkan perbedaan alat dan peralatan yang digunakan. Ada berbagai jenis permainan yang melibatkan elemen-elemen unik, mulai dari penggunaan hewan, kartu, mesin ketangkasan, bola, hingga permainan yang berkaitan dengan dunia digital seperti video game dan internet. Selain itu, terdapat pula ragam permainan olahraga yang memperkaya variasi kegiatan rekreasi dan hiburan yang dapat dinikmati oleh berbagai kalangan. Dengan demikian, keragaman ini menciptakan pengalaman bermain yang berbeda-beda bagi setiap individu, menambah kekayaan budaya dan rekreasi dalam masyarakat.⁸ Efek dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, terutama di bidang teknologi informasi seperti perangkat dan komputer, membawa konsekuensi menarik terhadap munculnya kebiasaan baru bermain game judi. Fenomena ini, meskipun belum diatur secara tegas dalam Pasal 303 KUHP maupun UU No. 7 Tahun 1974 tentang penertiban perjudian, memunculkan pertanyaan hukum yang menarik. Larangan dan ancaman pidana terkait permainan judi, yang pada awalnya diatur oleh Pasal 303 KUHP, mengalami perubahan melalui revisi UU No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian. Regulasi ini kemudian dilengkapi dengan peraturan pelaksanaan, terutama melalui penerapan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1981 tentang Penerapan UU No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.

Sudah ada beberapa penelitian yang membahas terkait perjudian. Penelitian Fatahilah dan Hakim memaparkan bahwa praktik perjudian, yang memberikan sejumlah manfaat bagi para pelakunya, baik dari segi finansial maupun non-finansial, mendorong para pemain untuk terus menerus melibatkannya. Praktik ini bahkan dapat menjadi kebiasaan dan kebutuhan bagi mereka. Meski demikian, praktik perjudian itu dapat memiliki dampak sosial yang negatif, seperti kecanduan, perpecahan keluarga, dan keuangan yang buruk.⁹ Senada dengan temuan tersebut, penelitian yang dilakukan oleh Sitanggang, Sabta, dan Hasiolan menjelaskan bahwa frekuensi tinggi ini disebabkan oleh kebebasan memainkan judi online di manapun dan kapanpun, karena mudahnya mengakses situs melalui handphone. Kecanduan bermain judi

⁸ Christy Prisilia Constantia Tuwo, "Penerapan Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentang Perjudian," *Lex Crimen* 5, no. 1 (2016): 117.

⁹ Abdul Fatahillah and Ummu Habibah Hakim, "Menemukan Tren Baru Di Kalangan Pemuda: Analisis Pola Praktik Perjudian Toto Gelap Di Kabupaten Klaten," *Asketik: Jurnal Agama Dan Perubahan Sosial* 7, no. 1 (2023): 138.

online dipengaruhi dorongan kuat dan rasa ingin tahu untuk berjudi, serta obsesi untuk terus membuka situs judi online.¹⁰

Dalam kajian yang lain, Pratama dan Alhakim mengkaji terkait Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 yang berkaitan dengan pedoman penertiban judi, dan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2003 mengenai Kepariwisata di Kota Batam. Kedua aturan tersebut memiliki ketidakjelasan pada Pasal 43 ayat 1 terkait sanksi bagi pengelola dan pelaku yang aktif melakukan pelanggaran judi gelap. Redaksi pasal itu tidak memberikan spesifikasi yang memadai terkait sanksi yang akan diberlakukan, sehingga membuat Peraturan Daerah tersebut tidak mampu memberikan kepastian hukum.¹¹ Dalam penelitian lainnya, disebutkan juga kekurangan dari Pasal 27 ayat (2) UU ITE jo Pasal 55 KUHP. Melalui pasal tersebut, jika seorang selebgram tidak tahu bahwa produk yang di-endorse adalah terkait judi online, maka ia tidak dapat dipidana.¹² Senada dengan substansi penelitian tersebut, Setiawati dan Dewi juga memaparkan bahwa regulasi terkait perjudian online saat ini sangat terbatas, hanya diatur dalam satu pasal dalam satu perundang-undangan. Hal ini menimbulkan masalah terkait multi-yurisdiksi dalam pengawasan terhadap situs permainan judi online.¹³

Semua penelitian di atas menunjukkan bahwa judi adalah perilaku yang dapat menimbulkan adiksi dan sangat berbahaya bagi masyarakat.¹⁴ Oleh karenanya, upaya preventif maupun penanganan terhadap judi sudah seharusnya selalu diperhatikan. Salah satunya melalui perumusan peraturan yang dapat menjangkau berbagai dimensi agar dapat menjadi solusi yang dibutuhkan. Namun dengan kenyataan bahwa masih banyak hukum yang kurang jelas dalam mengatur judi, maka diperlukan lebih banyak lagi sumbangan akademis untuk menganalisis produk hukum yang ada. Dalam konteks ini, akan dilakukan analisis dan evaluasi terhadap Peraturan Daerah Kolaka Utara Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Pelarangan Perjudian.

METHODS

Penelitian yang direncanakan bersifat hukum normatif, yakni suatu penelitian yang mengedepankan analisis terhadap permasalahan melalui pemahaman terhadap asas-asas hukum dan prinsip-prinsip hukum.¹⁵ Fokus penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi sejauh mana ketentuan-ketentuan hukum yang menjadi dasar dan pijakan bagi permasalahan yang sedang diteliti,

¹⁰ Andri Sahata Sitanggang, Ridho Sabta, and Fani Yuli Hasiolan, "Perkembangan Judi Online Dan Dampaknya Terhadap Masyarakat: Tinjauan Multidisipliner," *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial* 1, no. 6 (2023): 80.

¹¹ Jovan Pratama and Abdurrahman Alhakim, "Tinjauan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Kasus Judi Gelap Di Kota Batam," *KRTHA BHAYANGKARA* 16, no. 2 (2022): 361.

¹² Ignasius Yosanda Nono, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, and I. Putu Gede Seputra, "Penegakan Hukum Terhadap Selebgram Yang Mempromosikan Situs Judi Online," *Jurnal Analogi Hukum* 3, no. 2 (2021): 239.

¹³ Sri Setiawati and Sumartini Dewi, "Urgensi Pengaturan Secara Khusus Judi Online Di Indonesia," *Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik* 12, no. 1 (2023): 187.

¹⁴ Tareq Jati Pamungkas and Achmad Hariri, "Tanggung Jawab Negara Dalam Pemenuhan Jaminan Sosial Persepektif Welfare State," *Media of Law and Sharia* 3, no. 4 (2022): 276.

¹⁵ Soerjono Soekanto and Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003), 13.

dengan menggunakan metode studi kepustakaan. Pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif atau pendekatan peraturan (*statute approach*), yang melibatkan pemeriksaan menyeluruh dari semua peraturan dan regulasi yang terkait dengan subjek penelitian.¹⁶ Pendekatan normatif ini bertujuan untuk menggali pemahaman yang mendalam terkait dasar dan prinsip hukum dalam konteks pembentukan Peraturan Daerah yang optimal. Proses pengumpulan data akan dilakukan melalui studi dokumen dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan tujuan untuk mendukung analisis dan pemecahan permasalahan yang diidentifikasi sebagai objek penelitian.

DISCUSSION AND RESULT

A. Urgensi analisis dan evaluasi peraturan daerah no.5 tahun 2011 tentang pelanggaran perjudian di kabupaten kolaka utara

a. Urgensi Aturan Larangan Perjudian

Dalam konteks pembentukan Peraturan Daerah, urgensi dalam pengelolaan dan pelaksanaan program menjadi krusial untuk menghindari anggaran terbuang dan mengabaikan fasilitas yang telah disediakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).¹⁷ Untuk mengoptimalkan proses tersebut, Kemenkumham membentuk Direktorat Fasilitasi Perancangan Peraturan Daerah, yang bertugas merumuskan perencanaan dan kebijakan, berkoordinasi dengan pemerintah daerah, mengumpulkan dan memproses data, serta memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan fasilitasi.

Selain itu, Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia mengamanatkan agar setiap daerah yang akan membentuk Peraturan Daerah memanfaatkan fasilitas yang telah disediakan oleh Kemenkumham.¹⁸ Direktorat Fasilitasi Perancangan Peraturan Daerah memiliki tugas pokok, antara lain, pembinaan teknis Perancangan Peraturan Daerah, sehingga dapat memastikan bahwa pengharmonisasian dan implementasi otonomi daerah berjalan secara efisien dan efektif.

Berkaitan dengan pengembangan Peraturan Daerah, inisiatif tersebut merujuk pada Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor M.04.PR.07.10 tahun 2004 yang dikeluarkan pada tanggal 8 Januari 2004. Keputusan ini menjadi landasan bagi pembentukan Direktorat Fasilitasi Perancangan Peraturan Daerah di lingkungan Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan. Direktorat Fasilitasi Perancangan Peraturan Daerah memiliki tugas pokok dan fungsi tertentu dalam rangka

¹⁶ Muhammad Irsyad, "Kedudukan Hukum Islam Dalam Hubungan Hukum Nasional," *Jurnal Pencerah Bangsa* 1, no. 2 (2022): 3.

¹⁷ Abdul Gani Abdullah, "Pengantar Memahami Undang-Undang Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan," *Jurnal Legislasi Indonesia* 1, no. 2 (2018): 7.

¹⁸ Pande Made Handika Riady, "Penanganan Pengungsi Dalam Perspektif Hukum Keimigrasian Di Provinsi Kepulauan Riau," *Journal of Law and Policy Transformation* 3, no. 1 (2018): 135.

mendukung pengembangan Peraturan Daerah. Langkah-langkah ini diambil sebagai bentuk respons terhadap dinamika kebijakan dan peraturan di tingkat daerah. Oleh karena itu, melalui keputusan tersebut, pemerintah memandang perlu adanya wadah khusus untuk mengkoordinasikan dan memfasilitasi proses perancangan Peraturan Daerah secara efektif dan efisien. Adapun tugas-tugas pokoknya adalah sebagai berikut:¹⁹

1. Perumusan Perencanaan dan Kebijakan Fasilitasi. Proses dimulai dengan merumuskan perencanaan dan kebijakan fasilitasi perancangan Peraturan Daerah. Hal ini mencakup identifikasi tujuan utama, penentuan ruang lingkup regulasi, serta strategi implementasi yang dapat mendukung keberhasilan perancangan. Langkah ini harus melibatkan ahli hukum, perencana, dan stakeholder terkait untuk memastikan kelengkapan dan relevansi perumusan.
2. Penyiapan Koordinasi dengan Pemerintah Daerah dan DPRD. Tahapan selanjutnya adalah penyelarasan dan koordinasi dengan Pemerintah Daerah dan DPRD Provinsi serta Kabupaten/Kota. Proses ini menekankan pentingnya komunikasi yang efektif dan pemahaman bersama mengenai kebutuhan daerah. Koordinasi yang baik akan menciptakan sinergi antara pihak-pihak terkait, meminimalkan konflik kepentingan, dan mempercepat proses perancangan.
3. Pengumpulan, Penyajian, dan Pengolahan Data. Sebuah peraturan yang efektif memerlukan dasar data yang solid. Oleh karena itu, langkah ketiga adalah pengumpulan, penyajian, dan pengolahan data yang relevan. Tim fasilitator perlu bekerja sama dengan lembaga terkait untuk mengakses data yang diperlukan, melakukan analisis mendalam, dan menyampaikan informasi dengan cara yang mudah dipahami dan ringkas.
4. Pemantauan, Analisis, dan Evaluasi. Pada tahapan ini, dilakukan pemantauan, analisis, dan evaluasi terhadap perkembangan pelaksanaan kegiatan fasilitasi perancangan Peraturan Daerah. Proses ini memungkinkan untuk mendeteksi potensi hambatan, memastikan kepatuhan terhadap jadwal, serta mengevaluasi efektivitas strategi yang telah diimplementasikan.

Pelaksanaan Pembinaan Teknis Perancangan Peraturan Daerah. Langkah terakhir adalah pelaksanaan pembinaan teknis perancangan Peraturan Daerah. Fasilitator harus memberikan dukungan teknis kepada pihak terkait, seperti anggota DPRD, untuk memastikan pemahaman yang mendalam terhadap peraturan yang dihasilkan. Pembinaan teknis mencakup penyampaian pelatihan, diskusi, dan bimbingan agar peraturan yang dihasilkan memiliki kualitas hukum dan konten yang optimal. Dengan pendekatan ini, diharapkan setiap

¹⁹ Taufik H. Simatupang, "Peran Perancang Peraturan Perundang-Undangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan HAM Dalam Rangka Harmonisasi Peraturan Daerah," *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 11, no. 1 (2017): 15.

daerah dapat memanfaatkan dukungan yang diberikan oleh Kemenkumham. Sejak otonomi daerah diberlakukan pada tahun 1999, ada dorongan kuat bagi daerah untuk bertindak sesuai dengan keinginan masyarakat. Tujuan akhir dari otonomi ini adalah untuk membuat tatanan hukum daerah yang responsif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.²⁰

b. Prosedur Pembentukan Peraturan Daerah

Prosedur dalam pembentukan Peraturan Daerah memiliki beberapa pembahasan antara lain sebagai berikut:

1. Penyusunan

Proses penyusunan Peraturan Daerah yang mencakup Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik melibatkan penyelarasan Naskah Akademik Peraturan Daerah Provinsi, yang secara mutatis mutandis diterapkan pada penyusunan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik. Proses ini juga memerlukan kehati-hatian dan kejelasan dalam merinci setiap aspek yang relevan.

Naskah Akademik yang telah melalui serangkaian pengkajian dan penyelarasan memiliki konten yang terstruktur dengan baik. Terdapat beberapa elemen esensial yang harus diuraikan, meliputi latar belakang dan tujuan penyusunan, sasaran yang ingin diwujudkan, pokok pikiran, ruang lingkup, atau objek yang akan diatur, serta jangkauan dan arah pengaturan. Latar belakang dan tujuan penyusunan menjadi landasan utama yang menjelaskan mengapa Naskah Akademik tersebut diperlukan dan apa yang ingin dicapai. Sasaran yang diwujudkan menjadi parameter untuk mengevaluasi keberhasilan implementasi. Pokok pikiran, ruang lingkup, atau objek yang akan diatur menjelaskan substansi dan fokus peraturan yang dihasilkan.

Sementara itu, jangkauan dan arah pengaturan menetapkan batasan dan panduan umum dalam penerapan aturan tersebut. Setelah melalui serangkaian proses penyusunan, Naskah Akademik disampaikan kepada pimpinan DPRD untuk selanjutnya dilakukan pengkajian lebih lanjut. Pimpinan DPRD memainkan peran kunci dalam menyampaikan hasil pengkajian tersebut kepada badan legislatif daerah, yang kemudian disampaikan dalam rapat paripurna. Proses ini menegaskan transparansi, partisipasi, dan legitimasi peraturan yang dihasilkan.

2. Pembahasan.

Pembahasan, melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan, yaitu pembicaraan tingkat 1 dan pembicaraan tingkat 2. Adapun pembicaraan Tingkat 1 meliputi penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, terdapat dua skenario utama yang memandu proses legislasi, tergantung pada asal usul peraturan tersebut,

²⁰ Muhammad Alim, "Peraturan Daerah Bernuansa Syariah Dan Hubungannya Dengan Konstitusi," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 17, no. 1 (2010): 120.

yakni apakah berasal dari Bupati/Walikota atau DPRD. Setiap skenario ini memperlihatkan langkah-langkah dan tahapan khusus yang diambil untuk memastikan kelancaran proses legislasi dan menjaga transparansi serta partisipasi yang diperlukan.

Pertama-tama, jika Peraturan Daerah berasal dari Bupati/Walikota, langkah pertama melibatkan penjelasan yang diberikan oleh Bupati/Walikota dalam rapat paripurna. Pada tahap ini, Bupati/Walikota memberikan gambaran menyeluruh mengenai isi Peraturan Daerah, dengan menguraikan tujuan, ruang lingkup, dan implikasi dari peraturan yang diajukan. Pada saat yang sama, pemandangan umum fraksi-fraksi diundang untuk memberikan pandangan mereka terhadap peraturan tersebut, menyampaikan evaluasi dan pertimbangan masing-masing. Setelah itu, Bupati/Walikota memberikan jawaban dan/atau tanggapan terhadap pendapat umum fraksi, dengan maksud memberikan klarifikasi atau menjelaskan pertanyaan yang muncul.

Di sisi lain, jika Peraturan Daerah berasal dari DPRD, langkah awal melibatkan penjelasan yang diberikan oleh pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi, pimpinan Badan Legislasi Daerah (Balegda), atau pimpinan panitia khusus dalam rapat paripurna. Penjelasan ini mencakup review mendalam terhadap substansi rancangan Peraturan Daerah yang telah disusun oleh DPRD. Selanjutnya, Bupati/Walikota memberikan pendapatnya terhadap rancangan peraturan tersebut, mengevaluasi aspek praktis dan implikasi pelaksanaannya di tingkat daerah. Fraksi-fraksi DPRD kemudian memberikan tanggapan dan/atau jawaban terhadap pendapat Bupati/Walikota, melibatkan diskusi dan perundingan untuk mencapai pemahaman yang lebih mendalam.

Pembahasan lebih lanjut mengenai rancangan Peraturan Daerah dapat dilakukan di rapat komisi, gabungan komisi, atau panitia khusus, dengan bupati, walikota, atau pejabat yang ditunjuk sebagai perwakilan. Dengan melibatkan berbagai pihak yang terkait, baik dari eksekutif maupun legislatif, proses legislasi dapat berjalan secara transparan dan memastikan bahwa setiap sudut pandang terakomodasi dengan baik.

Lalu pada pembicaraan Tingkat 2 mencakup:

a) Pengambilan keputusan dalam rapat paripurna

Pengambilan ini diawali dengan proses pengambilan keputusan dalam rapat paripurna dimulai dengan penyampaian laporan oleh pimpinan komisi atau pimpinan gabungan terkait. Laporan ini berfungsi sebagai gambaran menyeluruh yang mencakup berbagai aspek yang relevan dengan agenda rapat. Pimpinan komisi atau pimpinan gabungan menyampaikan informasi yang diperlukan agar anggota rapat memiliki pemahaman yang komprehensif

sebelum memasuki tahap diskusi dan pengambilan keputusan.

Selanjutnya, tahap kedua melibatkan pendapat dari masing-masing fraksi dan hasil pembahasan dari komisi atau pimpinan panitia khusus. Fraksi-fraksi diizinkan untuk menyampaikan pandangan mereka terhadap isu atau agenda yang sedang dibahas, sedangkan komisi atau panitia khusus menyajikan hasil analisis dan diskusi mendalam yang dapat membantu membentuk sudut pandang yang lebih terinci.

Setelah itu, pimpinan rapat paripurna meminta persetujuan dari anggota rapat secara lisan. Proses ini memberikan setiap anggota kesempatan untuk menyampaikan pandangannya atau memberikan persetujuan terhadap keputusan yang akan diambil. Langkah ini menciptakan lingkungan yang terbuka dan inklusif, memastikan bahwa suara setiap anggota diakui dan dihargai.

Jika musyawarah untuk mufakat tidak dapat mencapai persetujuan, langkah terakhir adalah pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak. Prinsip demokratis menjadi landasan dalam situasi ini, di mana suara mayoritas anggota rapat akan menentukan keputusan akhir. Pendekatan ini menggarisbawahi komitmen untuk mencapai konsensus, tetapi juga memberikan mekanisme yang jelas untuk menangani ketidaksepakatan dan melanjutkan proses pengambilan keputusan.

b) Pendapat akhir Bupati/Walikota

Dalam situasi di mana Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tidak mendapat persetujuan bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota dan Bupati/Walikota, maka Peraturan Daerah tersebut dilarang untuk diajukan kembali dalam sidang DPRD Kabupaten/Kota pada masa sidang yang bersangkutan. Sebagai tambahan, Peraturan Daerah Provinsi dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama oleh DPRD Kabupaten/Kota dan Bupati/Walikota. Proses penarikan kembali Peraturan Daerah Kabupaten/Kota oleh Bupati/Walikota harus disertai dengan surat resmi yang menjelaskan alasan di balik penarikan tersebut.

Selanjutnya, penarikan kembali Peraturan Daerah Kabupaten/Kota oleh DPRD Kabupaten/Kota memerlukan keputusan dari pimpinan DPRD Kabupaten/Kota yang juga harus disertai dengan alasan yang jelas. Hanya Peraturan Daerah Provinsi yang sedang dalam proses pembahasan yang dapat ditarik kembali, dan hal ini hanya dapat dilakukan melalui persetujuan bersama antara DPRD Kabupaten/Kota dan Bupati/Walikota. Penarikan kembali

Peraturan Daerah Kabupaten/Kota hanya bisa dilakukan dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten/Kota yang dihadiri oleh Bupati/Walikota. Selain itu, penting dicatat bahwa Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang sudah ditarik kembali tidak dapat diajukan lagi pada masa sidang yang sama.

c) Penetapan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

Aturan mengenai peraturan Daerah Provinsi berlaku dengan demikian pula untuk peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota mengirimkan rancangan peraturan daerah kabupaten/kota yang telah disetujui bersama oleh DPRD kabupaten/kota dan bupati/walikota kepada bupati/walikota untuk mendapatkan persetujuan sebagai peraturan daerah kabupaten/kota. Pengajuan peraturan Daerah Kabupaten/Kota harus dilakukan dalam waktu maksimal 7 hari sejak kedua belah pihak menyetujui tanggal persetujuan.

d) Pengundangan Peraturan Daerah Kab/Kota Ketentuan

Aturan terkait pengundangan peraturan daerah provinsi berlaku secara otomatis terhadap pengundangan peraturan daerah tingkat kabupaten/kota. Proses pengumuman peraturan daerah kabupaten/kota dilakukan oleh Sekretaris Daerah setempat melalui penerbitan Berita Resmi Daerah. Penetapan resmi Peraturan Daerah kabupaten/kota dilakukan oleh Sekretaris Daerah dengan menandatangani dokumen yang bersangkutan. Tindakan penandatanganan peraturan daerah tersebut atau dokumen serupa harus dilakukan dalam empat rangkap. Dokumen awal rancangan peraturan daerah kabupaten/kota disimpan di alamat:

- 1) DPRD;
- 2) Sekretaris Daerah;
- 3) biro hukum/bidang hukum Kabupaten/Kota
- 4) Promotor.
- 5) Penjelasan mengenai peraturan daerah terdapat pada tambahan Jurnal Resmi Daerah. Tambahan Lembaran Daerah memuat atau mencantumkan nomor Tambahan Lembaran Daerah.

Tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, penafsiran, dan penerbitan peraturan daerah merupakan tahapan yang harus dilakukan dalam proses penyusunan peraturan daerah. Langkah tersebut harus dilakukan dalam rangka proses penyusunan program legislasi daerah kabupaten/kota, penyusunan peraturan daerah/kota, pembahasan rancangan peraturan daerah oleh penyelenggara negara/walikota dan DPRD kabupaten/kota, menetapkan rancangan

peraturan daerah kabupaten/kota, serta menetapkan peraturan tentang pengelolaan daerah/kota.²¹

B. Analisis dan Evaluasi Peraturan Daerah No.5 Tahun 2011 Tentang Pelanggaran Perjudian di Kabupaten Kolaka Utara

a. Kewenangan Pemerintah Daerah

Dalam dokumen Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara yang mengenai larangan perjudian, telah diketahui bahwa Pemerintah Daerah memiliki tanggung jawab untuk mengawasi wilayahnya dan menerapkan larangan guna mencegah adanya kegiatan perjudian di daerah tersebut. Tugas Pemerintah Daerah juga melibatkan koordinasi dengan instansi terkait untuk menghilangkan segala bentuk kegiatan perjudian. Detail mengenai prosedur pengawasan dan koordinasi dijelaskan secara lebih rinci dalam Peraturan Bupati yang bersangkutan.

Kekuasaan dan kewenangan merupakan dua konsep yang saling terkait namun memiliki perbedaan pada dimensi keabsahan. Kewenangan adalah bentuk kekuasaan yang harus diakui sebagai sah, tetapi kekuasaan tidak selalu memerlukan legitimasi atau keabsahan. Dengan kata lain, kewenangan merupakan bentuk kekuasaan, namun sebaliknya, kekuasaan tidak selalu bersifat kewenangan.²²

Kedua konsep, kekuasaan dan kewenangan, menjalin hubungan yang kompleks, seiring dengan perbedaan mendasar dalam dimensi keabsahan. Kekuasaan, sebagai suatu entitas, tidak selalu bergantung pada legitimasi atau keabsahan tertentu. Sementara itu, kewenangan mencirikan bentuk kekuasaan yang jelas diakui sebagai sah dan sesuai norma-norma yang berlaku. Maka dari itu, kewenangan dapat dipandang sebagai salah satu manifestasi dari kekuasaan, tetapi sebaliknya, kekuasaan tidak selalu terwujud sebagai kewenangan yang sah. Perbedaan esensial ini menciptakan dinamika unik antara kedua konsep tersebut..²³

Dari sudut pandang hukum, kewenangan mencakup hak dan tanggung jawab. Dalam konteks otonomi daerah, hak berarti memiliki wewenang untuk mengelola dan mengatur dirinya sendiri, sementara tanggung jawab memiliki dimensi horizontal dan vertikal. Secara horizontal, tanggung jawab mengacu pada wewenang untuk menyelenggarakan pemerintahan dengan benar, sementara secara vertikal, kewenangan berarti memiliki wewenang untuk menjalankan pemerintahan dalam kerangka pemerintahan negara yang lengkap.

Meskipun demikian, Sangat jelas bahwa kewenangan pemerintah daerah dibatasi dan terbatas pada urusan yang diatur oleh undang-undang. Walaupun terdapat kebebasan berotonomi dalam

²¹ Telaumbanua, "Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.", 97.

²² H. R. Ridwan, *Hukum Administrasi Negara* (Yogyakarta: UII Press, 2003), 70.

²³ Ali Marwan H.S.B. and Evlyn Martha Julianthy, "Pelaksanaan Kewenangan Atribusi Pemerintahan Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah," *Jurnal LEGISLASI INDONESIA* 15, no. 2 (2018): 1-8.

beberapa hal, urusan yang mutlak menjadi kewenangan pusat, serta urusan yang bersifat konkuren antara pemerintah daerah, harus mengalami pengurangan untuk menjaga keseimbangan dalam sistem pemerintahan negara.

b. Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Utara dalam Mengatur Larangan Perjudian

Kewenangan pemerintah daerah Kabupaten Kolaka Utara dalam mengatur larangan perjudian mulai dari pembuat aturan atau Peraturan Daerahnya lalu pengawasan, penyidikan apabila terbukti melakukan pelanggaran, lalu penjatuhan sanksi denda atau pidana yang ditetapkan melalui file Peraturan Daerah terlampir.

Dalam pembentukan Peraturan Daerah di Kabupaten Kolaka Utara, terdapat peran kunci dari DPRD dan Pemerintah Daerah.²⁴ Kedua lembaga ini ditempatkan sebagai penyelenggara pemerintahan daerah yang memiliki kewenangan dari masyarakat untuk menangani urusan daerah. DPRD dan Pemerintah Daerah bekerja sebagai mitra sejajar, dengan fungsi yang berbeda. DPRD bertanggung jawab untuk membentuk Peraturan Daerah, melakukan penganggaran, dan melaksanakan fungsi pengawasan.

Kepala daerah, sementara itu, memiliki peran dalam melaksanakan peraturan dan kebijakan daerah, memimpin urusan pemerintahan yang menjadi otoritas daerah. Dalam menjalankan tugasnya, DPRD dan Pemerintah Daerah dibantu oleh berbagai badan daerah. Untuk menciptakan produk hukum yang sesuai dengan nilai filosofis, sosial, dan yuridis, proses pembentukan Peraturan Daerah harus sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No 15 Tahun 2011.²⁵

Pasal 5 dari UU tersebut menentukan bahwa pembentukan Perundang-undangan yang baik harus mengikuti prinsip-prinsip tertentu. Hal ini menunjukkan pentingnya memastikan bahwa proses pembentukan Peraturan Daerah mematuhi standar yang telah ditetapkan oleh regulasi tersebut, sehingga menghasilkan produk hukum yang berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat setempat.²⁶

c. Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Utara dalam Mengatur Larangan Perjudian

Jika suatu Peraturan Daerah dibuat tanpa melalui kajian mendalam pada aspek sosial masyarakat, hal tersebut dapat mengakibatkan kurangnya manfaat bagi masyarakat di masa depan,

²⁴ Kamaludin Kamaludin and Swastiani Dunggio, "Analisis Sinergi Eksekutif Dan Legislatif Dalam Penyusunan Peraturan Daerah Tentang APBD Di Kabupaten Kolaka Utara," *Hulondalo Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Ilmu Komunikasi* 1, no. 1 (2022): 3.

²⁵ Andi Akbar, "Implementasi Partisipasi Publik Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Di Kabupaten Kolaka Utara Berdasarkan Undang-Undang No 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan," *E-Journal Al-Syakhsiyyah Journal of Law and Family Studies* 3, no. 2 (2021): 163.

²⁶ Kamaludin and Dunggio, 5.

dan Peraturan Daerah tersebut hanya akan dianggap sebagai aturan semata yang tertera di atas kertas.²⁷ Oleh karena itu, sangat penting untuk melakukan pengkajian mendalam dalam pembentukan Peraturan Daerah yang melibatkan seluruh elemen masyarakat terkait dan pihak yang memiliki kewenangan dalam penertiban dan pengawasan.

Dalam proses pengkajian ini, penelitian akan mengulas beberapa pasal yang perlu diperbaiki dan ditata ulang. Dengan demikian, aspek-aspek yang mungkin kurang optimal atau tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat dapat diperbaiki agar Peraturan Daerah yang dihasilkan dapat lebih efektif dan memberikan manfaat yang lebih nyata bagi masyarakat. Dalam hal ini, hal dasar yang ditemukan adalah pada ketidakjelasan definisi judi. Terkait ini, dapat dilihat pada salah satu pasal sebagai berikut:

1. Pasal 1 ayat 5 yang berbunyi: *"Perjudian adalah tiap-tiap permainan dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung tergantung pada peruntungan belaka, juga karena permainannya lebih terlatih atau lebih mahir, termasuk di dalamnya segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya, yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya."*

Pasal ini ambigu, termasuk dalam membedakan pertaruhan di permainan lain dan pada aktivitas judi. "Berjudi merujuk pada tindakan mempertaruhkan sejumlah uang atau harta dalam permainan tebakkan berdasarkan kebetulan. Tujuannya adalah untuk memperoleh sejumlah uang atau harta yang lebih besar daripada jumlah yang pertama kali dipertaruhkan".²⁸ Di sini, istilah "mempertaruhkan" harus ditinjau ulang untuk menentukan apakah itu berarti kecocokan sejumlah uang atau harta dalam permainan tebakkan secara kebetulan dengan tujuan untuk mendapatkan jumlah uang atau harta yang lebih besar dari jumlah yang pertama kali dipertaruhkan.

Selain itu, ada juga pasal yang berkaitan dengan kurangnya penanganan. Misalnya pada pasal di bawah ini:

2. Pasal 3 poin b. "Maksud dari pelarangan perjudian adalah:
 - a. untuk menciptakan kesadaran terhadap bahaya perjudian
 - b. untuk melindungi masyarakat dari adanya berbagai bentuk kegiatan perjudian
 - c. untuk meningkatkan peran serta Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam mencengah perjudian
 - d. untuk mendukung penegakan hukum yang optimal terhadap ketentuan peraturan dan perundang-undangan

²⁷ Yoga Andriyan et al., "Eksistensi Naskah Akademik Dalam Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah," *Jurnal Pemerintahan, Politik Anggaran Dan Adiminstrasi Publik* 3, no. 1 (2023): 13.

²⁸ Departemen Pendidikan Nasional, *KBBI Edisi Tiga* (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 479.

yang berhubungan dengan kegiatan dan/atau perbuatan judi.”

Pada kalimat "untuk melindungi masyarakat dari adanya berbagai bentuk kegiatan perjudian" ini sebenarnya cukup kurang tepat, karena upaya perlindungan hanya membatasi atau melarang praktik perjudian tanpa memberikan langkah-langkah konkret untuk menangani masalah judi, seperti penanganan terhadap kecanduan judi. Seorang individu yang terjerumus dalam kecanduan judi, seringkali menghadapi tantangan yang kompleks dan memerlukan pendekatan holistik untuk pemulihan. Salah satu langkah yang diambil ialah melalui sesi konseling, yang mana individu tersebut dapat mengeksplorasi dan mengatasi akar penyebab kecanduan mereka.²⁹

Pendekatan ini dirasa juga dibutuhkan untuk mengatasi kecanduan judi. Sebab di zaman ini, judi seringkali bebas masuk dan diakses oleh masyarakat dalam bentuk online. Permainan judi online memberikan kemudahan akses dan fleksibilitas yang tinggi, memungkinkan para player untuk bermain di mana saja dan kapan saja selama terhubung dengan internet. Kelebihan ini semakin ditingkatkan dengan penggunaan ponsel, di mana pemain dapat mengakses permainan judi online dengan mudah menggunakan perangkat genggam mereka.³⁰ Kecanduan terhadap judi pun menjadi sangat mudah. Oleh karenanya, upaya alternatif untuk menangani hal ini juga pada suatu pasal yang berkaitan dengan penanganan kecanduan judi. Selain itu, dalam pasal lain, ditemukan beberapa kekurangan. Misalnya sebagaimana berikut:

1. Pasal 7 ayat 1 yang berbunyi: *“Aparat Kelurahan/Desa dan Kecamatan mempunyai kewajiban untuk menindaklanjuti laporan masyarakat selambat-lambatnya 1 x 24 jam dengan melaporkan kepada PPNS dan atau aparat Kepolisian.”*
2. Pasal 7 Ayat 2 yang berbunyi *“Aparat Kelurahan/ Desa dan Kecamatan atau masyarakat yang melaporkan terjadi dugaan perjudian diberikan jaminan keamanan dan perlindungan.”*

Dari kedua pasal di atas, maka terlihat belum adanya spesifikasi secara khusus tentang aparat kelurahan/desa yang berkewajiban menindak lanjuti laporan masyarakat.³¹ Perlu adanya frasa lebih lanjut atau penambahan rincian spesifik dalam regulasi mengenai tugas dan tanggung jawab aparat Kelurahan/Desa dalam menanggapi laporan masyarakat terkait dugaan perjudian. Hal ini untuk memastikan implementasi peraturan berjalan efektif dan

²⁹ Reni Marisa, Komaruddin Komaruddin, and Lena Marianti, “Efektivitas Konseling Kelompok Dengan Teknik Thought Stopping Untuk Mereduksi Kecanduan Judi Koprok,” *Journal of Society Counseling* 1, no. 2 (2023): 239.

³⁰ Trisie Fitri Wulandari and Sri Wina Ramadhany, “Ketentuan Hukum Pidana Terhadap Promosi Konten Judi Online,” *Aufklarung: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora* 3, no. 1 (2023): 71–74.

³¹ A. Zarkasi, “Pembentukan Peraturan Daerah Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan,” *INOVATIF: Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 4 (2010), 110.

efisien dalam memberantas atau menangani praktik perjudian yang merugikan masyarakat.

Banyak dari Peraturan Daerah pelarangan perjudian yang akan menjadi turunan dari KUHP. Dalam Peraturan Daerah ini bahwa sanksi yang tertera di Peraturan Daerah ini bertentangan dengan pasal 303 bis KUHP yang berbunyi:³²

- a) “Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sepuluh juta rupiah:
 - 1) Barangsiapa menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303;
 - 2) Barangsiapa ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu”.
- b) “Jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat dua tahun saja ada pemidanaan yang menjadi tetap karena salah satu dari pelanggaran ini, dapat dikenakan pidana penjara paling lama enam tahun atau pidana denda paling banyak lima belas juta rupiah”.

Adapun yang ditakutkan ialah apabila Peraturan Daerah-Peraturan Daerah yang ada nantinya menjadi turunan dari kuhp dan menjadi berbentrok dalam penyidikan dan pelaksanaan di lapangan terkait tindak pidana perjudian. Disamping itu puula, terkait promosi yang belum menjawab tantangan digital. Hal ini terlihat dari pasal di bawah ini:

3. Pasal 8 ayat 2 (c). Mempromosikan barang dagangan di tempat perjudian.

Pasal tersebut agaknya kurang menjawab bagaimana fenomena promosi judi online melalui konten-konten di sosial media. Sebab hari ini praktik mengajak orang untuk bermain game dan mempertaruhkan uang di internet melalui media sosial telah menjadi suatu fenomena yang semakin umum.³³ Individu yang menjalankan situs web perjudian seringkali menggunakan platform media sosial seperti Facebook, YouTube, dan situs web lainnya sebagai sarana untuk mempromosikan situs mereka. Strategi ini melibatkan publikasi informasi atau tautan ke situs perjudian tersebut di berbagai kanal media sosial. Beberapa operator situs perjudian bahkan bersedia membayar lebih banyak untuk beriklan di akun media sosial karena dapat menjangkau audiens yang lebih besar.

Selain itu, pada Bab IV Peran Serta Masyarakat, semua poin yang ada hanya menekankan pada pencegahan serta

³² Tuwo, “Penerapan Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentang Perjudian.”

³³ Pande Putu Rastika Paramartha, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, and I. Putu Gede Seputra, “Sanksi Pidana Terhadap Para Pemasang Dan Promosi Iklan Bermuatan Konten Judi Online,” *Jurnal Preferensi Hukum* 2, no. 1 (2021): 157.

tidak ada pasal terkait pemberdayaan. Dalam beberapa literatur yang sudah disebutkan, judi termasuk adiksi yang butuh pendampingan setelahnya, tidak sekadar pencegahan. Seseorang juga dapat kecanduan tanpa sadar. Pemberdayaan sendiri dapat didefinisikan sebagai suatu usaha untuk menguasai kelompok yang lebih lemah..³⁴ Maka, revisi pada kerangka regulasi perlu memperhitungkan aspek pemberdayaan sebagai bagian integral dari strategi penanganan permasalahan judi untuk mencapai pendekatan yang lebih komprehensif dan berkelanjutan.

Lalu selanjutnya yang dibahas mengenai Bagian Pertama Sanksi Pidana Pasal 13:

1. "Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 8 diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)".
2. "Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang berlaku".
3. "Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran".

Pasal ini menggambarkan adanya kebingungan dan ketidakjelasan dalam merumuskan ketentuan pidana apakah bersifat alternatif, kumulatif, atau bahkan alternatif kumulatif. Hal ini terjadi karena setiap pasal yang dijadikan acuan atau dasar untuk pemidanaan sebenarnya merupakan suatu delik pidana yang mandiri. Dengan kata lain, setiap pasal berdiri sendiri sebagai suatu pelanggaran yang dapat dikenakan pidana kepada individu yang melanggarnya. Namun, situasi menjadi ambigu karena dalam keempat Peraturan Daerah yang disebutkan, terdapat penggunaan kata "dan" yang mengindikasikan sifat kumulatif dari suatu ketentuan pidana. Logika yang muncul dari penggunaan kata "dan" ini adalah bahwa seseorang baru dapat dihukum jika melakukan lebih dari satu perbuatan yang diatur dalam pasal tersebut, dan tidak dapat dihukum jika hanya melakukan salah satu perbuatan saja. Hal ini menciptakan kerancuan karena pasal-pasal yang seharusnya bersifat mandiri dan dapat diterapkan secara terpisah, seakan-akan menjadi terkait satu sama lain secara kumulatif. Dengan demikian, perlunya klarifikasi dalam perumusan pasal-pasal tersebut agar tidak terjadi penafsiran ganda dan kebingungan dalam penerapan hukum pidana.³⁵

CONCLUSION

³⁴ Muhammad Alhada Fuadilah Habib, "Kajian Teoritis Pemberdayaan Masyarakat Dan Ekonomi Kreatif," *Ar Rehla: Journal of Islamic Tourism, Halal Food, Islamic Traveling, and Creative Economy* 1, no. 2 (2021): 83.

³⁵ Muhammad Fauzan, Djumadi, and Riris Ardhanariswari, "Perumusan Ketentuan Pidana Dalam Pembentukan Peraturan Daerah," *Jurnal Dinamika Hukum* 8, no. 2 (2008): 158.

Adapun kesimpulan dari pentingnya Analisis dan evaluasi Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2011 tentang Pelarangan Perjudian di Kabupaten Kolaka Utara ialah untuk memberikan masukan pada pembaruan kebijakan atau perbaikan implementasi yang lebih efektif. Dalam konteks regulasi perjudian di Kolaka Utara, perlu perbaikan pada penanganan kecanduan judi di masyarakat dan perumusan sanksi pidana yang lebih jelas. Penting juga melibatkan partisipasi masyarakat dan memperhatikan aspek pemberdayaan dalam pembentukan regulasi, sebagai bagian dari strategi penanganan judi yang komprehensif dan berkelanjutan, untuk memastikan implementasi otonomi daerah berjalan efisien dan efektif.

Selain itu, diperlukan revisi segera terhadap Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2011 tentang Pelarangan Perjudian di Kabupaten Kolaka Utara untuk mengatasi ketidakjelasan dan potensi konflik penanganan, yang meliputi definisi perjudian pada Pasal 1 Ayat 5. Pasal 3 Poin b, spesifikasi tugas aparat pada Pasal 7 Ayat 1 dan 2 maupun Pasal 6 dan 8 yang bertentangan dengan KUHP dan dapat menciptakan kebingungan dalam penanganan dan sanksi pidana.

REFERENCES

- Abdullah, Abdul Gani. "Pengantar Memahami Undang-Undang Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan." *Jurnal Legislasi Indonesia* 1, no. 2 (2018): 1-10.
- Akbar, Andi. "Implementasi Partisipasi Publik Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Di Kabupaten Kolaka Utara Berdasarkan Undang-Undang No 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan." *E-Journal Al-Syakhsyiah Journal of Law and Family Studies* 3, no. 2 (2021): 159-86.
- Alim, Muhammad. "Perda Bernuansa Syariah Dan Hubungannya Dengan Konstitusi." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 17, no. 1 (2010): 119-42.
- Andriyan, Yoga, Adirandi M. Rajab, Rahmat Hidayat, Sofyan Muhamad, and Munzir Munzir. "Eksistensi Naskah Akademik Dalam Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah." *Jurnal Pemerintahan, Politik Anggaran Dan Adiminstrasi Publik* 3, no. 1 (2023): 1-18.
- Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi Dan Konsitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Departemen Pendidikan Nasional. *KBBI Edisi Tiga*. Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
- Fatahillah, Abdul, and Ummu Habibah Hakim. "Menemukan Tren Baru Di Kalangan Pemuda: Analisis Pola Praktik Perjudian Toto Gelap Di Kabupaten Klaten." *Asketik: Jurnal Agama Dan Perubahan Sosial* 7, no. 1 (2023): 121-40.
- Fauzan, Muhammad, Djumadi, and Riris Ardhanariswari. "Perumusan Ketentuan Pidana Dalam Pembentukan Peraturan Daerah." *Jurnal Dinamika Hukum* 8, no. 2 (2008): 154-65.

- Habib, Muhammad Alhada Fuadilah. "Kajian Teoritis Pemberdayaan Masyarakat Dan Ekonomi Kreatif." *Ar Rehla: Journal of Islamic Tourism, Halal Food, Islamic Traveling, and Creative Economy* 1, no. 2 (2021): 82-110.
- H.S.B., Ali Marwan, and Evlyn Martha Julianthy. "Pelaksanaan Kewenangan Atribusi Pemerintahan Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah." *Jurnal LEGISLASI INDONESIA* 15, no. 2 (2018): 1-8.
- Irawan, Anang Dony, and Banu Prasetyo. "Pancasila Sebagai Landasan Politik Hukum Kebangsaan Indonesia." *Jurnal Pendidikan Sosial Keberagaman* 9, no. 1 (2022): 1-7.
- Irsyad, Muhammad. "Kedudukan Hukum Islam Dalam Hubungan Hukum Nasional." *Jurnal Pencerah Bangsa* 1, no. 2 (2022): 1-7.
- Kamaludin, Kamaludin, and Swastiani Dunggio. "Analisis Sinergi Eksekutif Dan Legislatif Dalam Penyusunan Peraturan Daerah Tentang APBD Di Kabupaten Kolaka Utara." *Hulondalo Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Ilmu Komunikasi* 1, no. 1 (2022): 01-17.
- Lubis, Bastian Lubis, Andhika Yuli Rimbawan, and Muridah Isnawati. "Pendampingan Hukum Dalam Penyusunan Raperda Propinsi Kalimantan Utara Pada Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Sesuai Dengan UU Cipta Kerja." *Borobudur Journal on Legal Services* 2, no. 1 (2021): 7-11.
- Marisa, Reni, Komaruddin Komaruddin, and Lena Marianti. "Efektivitas Konseling Kelompok Dengan Teknik Thought Stopping Untuk Mereduksi Kecanduan Judi Koprok." *Journal of Society Counseling* 1, no. 2 (2023): 230-40.
- Nono, Ignasius Yosanda, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, and I. Putu Gede Seputra. "Penegakan Hukum Terhadap Selebgram Yang Mempromosikan Situs Judi Online." *Jurnal Analogi Hukum* 3, no. 2 (2021): 235-39.
- Pamungkas, Tareq Jati, and Achmad Hariri. "Tanggung Jawab Negara Dalam Pemenuhan Jaminan Sosial Persepektif Welfare State." *Media of Law and Sharia* 3, no. 4 (2022): 270-83.
- Paramartha, Pande Putu Rastika, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, and I. Putu Gede Seputra. "Sanksi Pidana Terhadap Para Pemasang Dan Promosi Iklan Bermuatan Konten Judi Online." *Jurnal Preferensi Hukum* 2, no. 1 (2021): 156-60.
- Pratama, Jovan, and Abdurrahman Alhakim. "Tinjauan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Kasus Judi Gelper Di Kota Batam." *KRTHA BHAYANGKARA* 16, no. 2 (2022): 349-66.
- Riady, Pande Made Handika. "Penanganan Pengungsi Dalam Perspektif Hukum Keimigrasian Di Provinsi Kepulauan Riau." *Journal of Law and Policy Transformation* 3, no. 1 (2018): 121-60.

- Ridwan, H. R. *Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: UII Press, 2003.
- Setiawati, Sri, and Sumartini Dewi. "Urgensi Pengaturan Secara Khusus Judi Online Di Indonesia." *Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik* 12, no. 1 (2023): 188–97.
- Sihombing, Eka N.A.M. "Problematisasi Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Problems On Forming Local Regulations Programs)." *Jurnal Legasi Indonesia* 13, no. 3 (2016): 285–96.
- Simatupang, Taufik H. "Peran Perancang Peraturan Perundang-Undangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan HAM Dalam Rangka Harmonisasi Peraturan Daerah." *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 11, no. 1 (2017): 12–25.
- Sitanggang, Andri Sahata, Ridho Sabta, and Fani Yuli Hasiolan. "Perkembangan Judi Online Dan Dampaknya Terhadap Masyarakat: Tinjauan Multidisipliner." *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial* 1, no. 6 (2023): 70–80.
- Soekanto, Soerjono, and Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003.
- Sulistyo, Al Qodar Purwo, and Kaharudin Putra Samudra. "Peran Konstitusi Negara Dalam Mengawal Bangkitnya Kehidupan Warga Negara Pasca Wabah Virus Covid-19." *Jurnal Pendidikan Sosial Keberagaman* 7, no. 2 (2020): 95–102.
- Telaumbanua, Dalinama. "Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota." *Jurnal Education and Development* 4, no. 1 (2018): 96–103.
- Tuwo, Christy Prisilia Constantia. "Penerapan Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentang Perjudian." *Lex Crimen* 5, no. 1 (2016): 116–23.
- Wulandari, Trisie Fitri, and Sri Wina Ramadhany. "Ketentuan Hukum Pidana Terhadap Promosi Konten Judi Online." *Aufklarung: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora* 3, no. 1 (2023): 71–74.
- Zarkasi, A. "Pembentukan Peraturan Daerah Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan." *INOVATIF: Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 4 (2010).